



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 26 Mei 1975
Nomor : 8174/75
Perihal : Penetapan besarnya pungutan uang
kompensasi biaya tata usaha pada Kantor
Urusan Perumahan (KUP)
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pemungutan uang kompensasi biaya tata usaha (leges) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Perumahan.
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meminjau kembali tarif² yang berlaku sekarang dan menetapkan tarif dari pemungutan leges termaksud.
3. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang² No. 1 tahun 1964 P.P. No. 17 /1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963.
3. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72.;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kotamadya Bandung tanggal 27 November 1972 No. 19536/72 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72.
- Memperhatikan : Surat kepala Kantor Urusan Perumahan tertanggal 22 april 1975 No. 365/Stb/75.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4671/73 tanggal 14 Maret 1973.
- II. Besarnya tarif baru pembayaran uang kompensasi biaya tata usaha, sebagai berikut :
1. Uang kompensasi biaya tata usaha untuk formulir² permohonan SIM/SIP, pembebasan SIM/WIP dan permohonan penetapan harga sewa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Uang kompensasi pengeluaran/pemberian :
 - a. SIM (rumah tinggal) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. SIP (perusahaan) sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah)
3. Uang kompensasi biaya pembebasan SIM/SIP sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Uang kompensasi biaya penetapan/keputusan harga sewa sebesar 1 (satu) kali harga sewa yang ditetapkan.
5. Uang kompensasi biaya pendaftaran/permohonan penghentian sewa menyewa/pengosongan rumah untuk jenis bangunan :
Kelas I sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah)
Kelas II sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)
Kelas III sebesar Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah)
6. Uang kompensasi biaya pemeriksaan perkara/keputusan Kantor Urusan Perumahan mengenai penghentian sewa menyewa dibebankan kepada pemohon yang permohonannya dimenangkan.
 - a. Kelas I sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh limaribu rupiah)
 - b. Kelas II sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah)
 - c. Kelas III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - d. Bagi mereka yang permohonannya tidak dikabulkan dibebaskan dari ongkos perkara.
7. Dibebankan pembayaran untuk kompensasi kepada mereka yang mendapat bantuan hukum dari Kantor Urusan Perumahan dalam masalah perumahan :
 - a. Persaksian surat2 perjanjian sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).
 - b. Penyelesaian sengketa secara damai, dipikul bersama :
Kelas I sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh limaribu rupiah).
Kelas II sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah)
Kelas III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - c. Bagi mereka yang meminta advice/saran2 dikenakan pembayaran besar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah)

III. Jumlah penerimaan uang kompensasi biaya2 tata usaha tersebut seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya ,dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetepannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung u.p. Direktorat Pemerintah;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/kantor/Badan kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Sub Dit/Bendaharawan /Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)